



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Pdg.

Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, yaitu :

- I. 1. Nama : **SUROTO**
Jabatan : Direktur CV. Suralaya Teknik
Alamat : Komplek Pilano Tahap III No. 19, RT. 004 / RW. 009,
Parak Karakah Kec. Padang Timur, Kota Padang.
2. Nama : **KAMSURI**
Jabatan : Vendor
Alamat : Griya Nuansa No. 3 C, Parak Karambia, RT. 003
RW. 007, Kampung Jua Nan XX, Kec. Lubuk
Begalung, Kota Padang.
3. Nama : **JUNI AFRIZAL**
Jabatan : Direktur CV. Laskar Nusantara
Alamat : Komplek Jala Utama Rindang Alam Blok G No. 3,
Koto Lua Kec. Pauh, Kota Padang.
4. Nama : **TUKIMAN**
Jabatan : Vendor
Alamat : Jl. Bay Pas Korong Gadang Kuranji Kota Padang.
5. Nama : **ZUL AKHIAR, SE**
Jabatan : Vendor
Alamat : Jl. Darwis No. 19 Painan Utara, Kota Painan.
6. Nama : **KRISTIYONO MARTA**
Jabatan : Vendor
Alamat : Jl. Jelambar TPI I Blok P.I No. 30, Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya HANDOKO.
7. Nama : **YUNARDI**
Jabatan : Vendor
Alamat : Jl. Terekan Hulu, RT. 000 / RW. 000, Kel. Malancan,
Kec. Siberut Utara.

Untuk selanjutnya dalam perdamaian ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : **YULIUS TAMBERAN**

Halaman 1 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 6271031607710003

Alamat KTP : Jl. Hiu Putih II A No. 28 Palangkaraya

Jabatan : OWNER dari proyek Pembangunan Rumkit TK III dr.
Reksodiwiryono Kodam I/BB.

Alamat : Jl. Antang No. 39 Blok E, Palangka Raya.

Untuk selanjutnya dalam perdamaian ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA ;

Dengan ini Kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bersedia menyelesaikan permasalahan uang sisa kontrak pekerjaan Pembangunan rumah sakit RSAD dr. Reksodiwiryono TK. III KESDAM I/BB, Nomor : 139/SPK.TEM-ME/KESDAM/VII/2023, yang belum lunas dibayar oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dengan jalan damai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah memberikan tugas kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan rumah sakit RSAD dr. Reksodiwiryono TK. III KESDAM I/BB, Nomor : 139/SPK.TEM-ME/KESDAM/VII/2023 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan rumah sakit RSAD dr. Reksodiwiryono TK. III KESDAM I/BB, Nomor : 139/SPK.TEM-ME/KESDAM/VII/2023.
2. Bahwa pekerjaan mana telah diselesaikan dengan baik oleh PIHAK PERTAMA tepat pada waktunya.
3. Bahwa jumlah uang sisa kontrak kerja yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yakni sejumlah Rp. 1.473.884.243,- (Satu Milyar Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan lampiran bukti surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tgl 15 Januari 2024.
4. Bahwa uang sisa kontrak pekerjaan yang dimaksud pada poin angka 3 (tiga) diatas harus dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 1.473.884.243,- (Satu Milyar Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) kepada PIHAK PERTAMA paling lama tanggal 28 Pebruari 2024, dengan cara PIHAK KEDUA melakukan pembayaran lewat transfer pada masing masing

Halaman 2 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PIHAK PERTAMA, yakni :

- a. Untuk **SUROTO**, Rek. Mandiri Cabang Padang Nomor : 111-000700393-8, tercatat atas nama CV. SURALAYA TEHNIK.
- b. **KAMSURI**, Rek. Bank Central Asia (BCA) Cabang Padang Nomor : 8565105911, tercatat atas nama KAMSURI.
- c. **JUNI AFRIZAL**, Rek. Bank BCA KCU Padang Nomor : 0329009001, tercatat atas nama CV. LASKAR NUSANTARA.
- d. **TUKIMAN**, Rek. Mandiri Nomor : 1110005637299, tercatat atas nama TUKIMAN.
- e. **ZUL AKHIAR, SE**, Rek. BSI Nomor : 7052041637, tercatat atas nama ZUL AKHIAR, SE.
- f. **KRISTIYONO MARTA**, Rek. Bca Nomor : 211-3023-198, tercatat atas nama KRISTIYONO MARTA.
- g. **YUNARDI**, Rek Bank Nagari No. 10060210178056 tercatat atas nama Yunardi.

5. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan perdamaian ini PIHAK KEDUA bersedia menjaminkan sertifikat aslinya atas hartanya berupa tanah yang di atasnya ada rumah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 11703, tgl 22 Juni 2011, Surat Ukur No. 13409 tgl 06-06-2011, seluas 524 M2, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE (istri PIHAK KEDUA), tanah mana terletak di Propinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kec. Jekan Raya, Kel. Bukit Tunggal Jl. Hiu Putih/Jl. Hiu Putih II a, dengan luas bangunan \pm 260 M2 kepada PIHAK PERTAMA, dan untuk itu PIHAK KEDUA bersama istrinya yang bernama SANTING KONDRAT DULIE memberikan kuasa menjual pada PIHAK PERTAMA.
6. Bahwa surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam surat PERDAMAIAN pada angka 5 (lima) di atas disepakati oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA diberikan pada salah satu wakil dari PIHAK PERTAMA yaitu SUROTO.
7. Bahwa karena sertipikat tanah dimaksud dalam SHM No. 11703, tgl 22 Juni 2011, Surat Ukur No. 13409 tgl 06-06-2011, seluas 524 M2, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE (istri PIHAK KEDUA), tanah mana terletak di Propinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kec. Jekan Raya, Kel. Bukit Tunggal Jl. Hiu Putih/Jl. Hiu Putih II a, dengan luas bangunan \pm 260 M2, maka PIHAK

Halaman 3 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA bersama istri yang bernama SANTING KONDRAT DULIE sesuai isi poin 6 (enam) memberikan surat Akta Kuasa Menjual kepada PIHAK PERTAMA (SUROTO), surat Akta kuasa mana dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris paling lama yakni 2 (dua) hari setelah surat perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan surat Akta kuasa jual mana setelah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA bersama istri, harus diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan cara dikirimkan ke Alamat Jln. Bambu No. 5 Ujung Gurun Kota Padang (kantor Mediator Septi Ernita, SH, C.Med) untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA (SUROTO) bersama surat PBB asli tahun 2023.

8. Pada saat penandatanganan surat Perdamaian ini baik Pihak KEDUA maupun PIHAK PERTAMA sepakat jika sertifikat asli Hak milik No. 11703 tgl 22 Juni 2011 milik PIHAK KEDUA, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE, SU No. 13409/2011, tgl 22 Juni 2011, seluas 524 M2 dititipkan pada PIHAK KEDUA (SUROTO) sebagai jaminan pelaksanaan surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini tanggal 5 Pebruari 2024, dan untuk tanda serah terima sertipikat dibuat dalam bentuk tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA (SUROTO) selaku wakil kuasa dari PIHAK PERTAMA.
9. Bahwa jika PIHAK KEDUA pada tanggal 28 Pebruari 2024 tidak menepati janji membayar uang sisa pekerjaan yang dimaksud dalam surat kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit RSAD dr. Reksodiwiryo TK. III KESDAM I/BB, Nomor : 139/SPK.TEM-ME/KESDAM/VII/2023 sejumlah Rp. 1.473.884.243,- (Satu Milyar Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, maka secara serta merta PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual tanah yang di atasnya ada bangunan milik PIHAK KEDUA yang menjadi jaminan pelaksanaan perdamaian ini yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 11703 tgl 22 Juni 2011 milik PIHAK KEDUA, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE, SU No. 13409/2011, tgl 22 Juni 2011, seluas 524 M2 sebagai pelaksanaan isi perdamaian ini.
10. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin bahwa sertipikat tanah SHM No.

Halaman 4 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11703 tgl 22 Juni 2011 milik PIHAK KEDUA, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE, SU No. 13409/2011, tgl 22 Juni 2011, seluas 524 M2 tidak dalam sengketa, maupun jaminan hutang pada pihak ketiga lainnya.

11. Bahwa jika uang sisa pekerjaan sejumlah Rp. 1.473.884.243,- (Satu Milyar Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut diatas telah dibayarkan lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tepat pada tanggal 28 Pebruai 2024, maka PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh SUROTO harus mengembalikan sertipikat asli No. 11703 tgl 22 Juni 2011 milik PIHAK KEDUA, tercatat atas nama SANTING KONDRAT DULIE, SU No. 13409/2011, tgl 22 Juni 2011, seluas 524 M2 kepada PIHAK KEDUA. Pelunasan mana harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dengan bukti transfer ke rekening masing-masing PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. 1.473.884.243,- (Satu Milyar Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

PUTUSAN

Nomor :51/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat dan pihak terkait yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Perdamaian untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.317.000,00 (Tiga Ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Widia Irfani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu Jon Hendri., S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,M.H.

Widia Irfani,S.H.,M.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri,S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)